


INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026 PERUBAHAN UNTUK PELAKSANAAN TAHUN 2022

DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEMBRANA





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No. 9, Negara 82218
Telp / Fax. (0365) 4545136 / 4545137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : / DPKP / TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

20. Peraturan Menteri

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

27. Peraturan Daerah

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 PERUBAHAN UNTUK PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN DINAS DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana;
- (2) Mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pasal 2... ..

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana :

- a. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas.
- b. Minimal 3 (tiga) bulan sekali, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan pada Bappeda serta Inspektorat Kabupaten Jembrana tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Bupati Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 22 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Jembrana,



Ir. I KETUT WARDANA NAYA

Pembina

NIP.19651229 199203 1 011

LAMPIRAN. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN JEMBRANA.
NOMOR : / DPKP / TAHUN 2022
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN
2021-2026 PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBRANA

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja

| NO | MISI KEENAM | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | RUMUS PERHITUNGAN IKU/PENJELASAN | SATUAN | SUMBER DATA | PENANG GUNG JAWAB | |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|----------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 | ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| Urusan Perhubungan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi) | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Lalu Lintas | Persentase sarana dan prasarana transportasi berkondisi baik | $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana transportasi berkondisi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibataskan}} \times 100\%$ % Bidang Perhubungan | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya Kualitas standar teknis dan standar operasional transportasi | Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Jumlah realisasi cakupan pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dibagi Jumlah Target cakupan pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikali 100%, dengan rincian : | % | Bidang Perhubungan | Dinas PKP | |
| | | | | | | - Jumlah pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan | kali | | | |
| | | | | | | - Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang dipelihara | unit/titik pju | | | |
| | | | | | | - Jumlah kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C | jenis | | | |
| | | | | | | - Jumlah kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan fasilitas parkir | titik parkir | | | |
| | | | | | | - Jumlah terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | unit | | | |
| | | | | | | - Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan angkutan bus | unit | | | |
| | | | | | Persentase kendaraan laik jalan | Jumlah realisasi kendaraan yang melaksanakan uji berkala kendaraan /dibagi Jumlah wajib uji kendaraan bermotor dikali 100% | unit | Bidang Perhubungan | Dinas PKP | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---------------|--|-------------------------|
| | | | | | Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berkeselamatan | jumlah perlengkapan jalan yang ber kondisi saat ini dibagi jumlah pemenuhan perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100% | % | Bidang Perhubungan | Dinas PKP |
| | | | | | Persentase pemenuhan SDM yang berkompentensi | - Jumlah SDM yang berkompentensi saat ini dibagi Jumlah SDM yang dibutuhkan | orang | Bidang Perhubungan | Dinas PKP |
| 2 Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | | |
| NO | MISI KELIMA | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | RUMUS PERHITUNGAN IKU/PENJELASAN | SATUAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
| Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 1 | Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi) | Meningkatnya ekonomi sektor perikanan yang berkelanjutan | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | | | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan}}{\text{jumlah PDRB}}$ | % | Bidang Perikanan Tangkap & bidang Perikanan Budidaya | Dinas PKP |
| | | | | Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | $\frac{\text{Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)}}{\text{Target daerah Produksi Perikanan Nasional (ton)}} \times 100\%$ | % | Bidang Perikanan Tangkap | Dinas PKP |
| | | | | | Persentase Cakupan bina kelompok nelayan | $\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pmda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$ | % | Bidang Perikanan Tangkap | Dinas PKP |
| | | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | $\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)}}{\text{Target daerah Produksi Perikanan Budidaya (ton)}} \times 100\%$ | % | Bidang Perikanan Budidaya | Dinas PKP |
| | | | | | Persentase Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya | $\frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan SDA (kali)}}{\text{Target kegiatan pengawasan SDA (kali)}} \times 100\%$ | % | Bidang Perikanan Budidaya | Dinas PKP |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | Kelautan | | | | |
| | | | | | tingkat konsumsi ikan(kg/kap/tahun) | Konsumsi ikan = (ketersediaan ikan/jumlah penduduk) Ketersediaan ikan = (produksi tangkap+produksi budidaya+impor) - (Ekspor+ jumlah stok) - (Prod.ikan non pangan). | kg / kapita / tahun | Bidang Perikanan Budidaya | Dinas PKP |
| 3 | Layanan Urusan Penunjang | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | | | | | | | |
| 3 | Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi) | Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Penyelenggaraa n Perangkat Daerah | Nilai LKjiP | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraa n Pemerintah Yang Akuntabel serta kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan | Nilai LKjiP | Makna Indikator : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana pada tahun berjalan Alasan Pemilihan : SAKIP Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan IKU, Renstra, RKA/DPA, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi dinas, REFOCUSING DAN CROSSCUTTING PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA, Cascading, Pohon Kinerja, Kertas Kerja Dinas dan dokumen perencanaan lainnya Tahun berjalan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Rumus Perhitungan : LHE | Nilai | Sekretaria t | Dinas PKP |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------|--------------|
| | | | | | Prasarana Aparatur | | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapann ya | <p>Cakupan pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya</p> <p>% Cakupan Layanan pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya =</p> <p>$\frac{\Sigma \text{Jenis pegawai yang mendapatkan layanan}}{\Sigma \text{Pegawai}} \times 100\%$</p> | % | Sekretaria t | Dinas PKP |

RENCANA PENCAPAIAN IKU DINAS KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN JEMBRANA

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | aan Perangkat Daerah | | kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan | Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPKP |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPKP |
| | | | | | Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | DPKP |

Negara, 22 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jemberana,



Ir. I KETUT WARDANA NAYA

Pembina

NIP.19651229 199203 1 011